PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL
Jl.Haji Andi Depu No.147 Polewali, Kode Pos 91315
Telepon 0428-21025 Faks.0428-22948
www.disnakertranskab.go.id

Yth.
1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Sub Bagian dan Seksi
4. Para Pejabat Pelaksana
5. Para Pegawai Non PNS

di Lingkungan Dinas Sosial

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar serta memperhatikan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini disampaikan pada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS agar mematuhi dan mengimplementasikan Kode Etik sebagai berikut :

A. Etika Dalam Bernegara :

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; dan
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

B. Etika Dalam Berorganisasi

1. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
2. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;

3. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
4. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
5. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
6. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah Daerah;
9. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
10. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
11. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
12. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi, bangsa dan negara;
13. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas;
15. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
16. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
17. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
18. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. mewujudkan pola hidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
6. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
7. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;

8. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
9. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
5. memiliki daya juang yang tinggi;
6. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

E. Etika Terhadap Sesama Pegawai Negeri Sipil

1. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
3. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
4. menghargai perbedaan pendapat;
5. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Polewali, 06 Maret 2019

Kepala Dinas,

H.M. YUSUF DJALALUDDIN, SH,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19601202 198207 1 001